



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2021/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Herawan, S.H., dan Rekan, kesemuanya Advokat/Pengacara Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Seruni V, Nomor 9, Rt 19, Rw 06, Kelurahan Bandar Jaya Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat tercatat dengan register nomor: 68/SK.K//2021/PA.Lt tanggal 06 Juli 2021, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 446/Pdt.G/2021/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Februari 1997 di Kikim yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim, Kabupaten Lahat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 587/ 52/ II/ 1997, tanggal 13 Februari 1997;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 24 tahun 4 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Dina Novita Rahmi, perempuan, umur 22 tahun;
 - b. Liska Anggraini, perempuan, umur 13 tahun;
 - c. Haiva, perempuan, umur 9 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 10 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Februari 2007 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan oleh karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang bernama: Widodo yang Pemohon ketahui sendiri melihat sms dan telpon selingkuhannya tersebut dihanpone milik Tergugat yang isinya kata-kata mesra;
6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 20 Februari

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



2021 yang disebabkan oleh karena Termohon kembali ketahuan selingkuh dengan seorang laki-laki lain yang bernama: Sumadi yang Pemohon ketahui sendiri melihat sms selingkuhannya tersebut dihanpone milik Tergugat yang isinya kat-kata mesra;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang;

8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama 4 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri-sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Zumrowi, S.Ag.,MH.) tanggal 08 Juli 2021, mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1,2,dan 3 benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4, tidak benar, yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 benar, Termohon memang berselingkuh dengan Widodo sekitar tahun 2012;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 6, benar Termohon dekat dengan Sumadi;

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



5. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 7, benar Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 8 benar pisah ranjang, akan tetapi pisah ranjang tersebut baru sejak Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon, sekitar tanggal 14 Juni 2021;
7. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 9, benar antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan, karena Pemohon tidak memberikan kasih sayang lagi kepada Termohon, Pemohon juga menginap penyakit diabetes, Pemohon sering lupa waktu apa bila memancing ikan, dan Pemohon tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Rekonvensi ini, Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi menyatakan penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan, oleh karenanya, jika Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut:

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



1. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama masa iddah atau 3 kali suci;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar mu'tah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas tuntutan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Rekonvensi menjawab secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonvensi memang berkebun sawit akan tetapi penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petani sawit hanya berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah berupa uang sebesar 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan mu'tah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mu'tah berupa uang sebesar 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi bersedia menurunkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah atau 3 kali suci;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar mu'tah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



Bahwa atas replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK : 1604171111740001, tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : 587/52/II/1997, tanggal 13 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 3 orang saksi dipersidangan menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. umur 51 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayuk/kakak perempuan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur sampai dengan berpisah;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Widodo dan Sumadi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui kalau Termohon selingkuh dari cerita Pemohon dan juga saksi mendengar rekaman suara antara Termohon dan selingkuhannya tersebut yang berisikan kata-kata mesra antara Termohon dan Sumadi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih serumah, akan tetapi sudah pisah ranjang sejak 2 atau 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan lagi;
- Bahwa Pemohon adalah pemilik kebun sawit, akan tetapi saksi tidak tau berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

II. umur 62 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lahat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Widodo dan Sumadi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui kalau Termohon selingkuh dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon masih serumah, akan tetapi sudah pisah ranjang sejak 2 atau 3 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di loteng rumah sementara Termohon tinggal di rumah bawah;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan lagi;
 - Bahwa Pemohon adalah pemilik kebun sawit yang luasnya sekitar 3 kapling, perkapling ada 2,5 hektar, Pemohon panen sekitar 2 kali dalam sebulan, akan tetapi saksi tidak tau berapa penghasilan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
3. umur 29 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Supir truk, bertempat tinggal di Kabupaten Lahat, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan dari Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Widodo dan Sumadi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui kalau Termohon selingkuh dari cerita Pemohon dan juga saksi mendengar rekaman suara antara Termohon dan selingkuhannya tersebut yang berisikan kata-kata mesra antara Termohon dan Sumadi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih serumah, akan tetapi sudah pisah ranjang sejak 2 atau 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan lagi;
- Bahwa Pemohon adalah pemilik kebun sawit, yang luasnya 3,5 hektar yang penghasilannya kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon menyatakan akan mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut;

I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi bukti Nota Timbang pembayaran penjualan sawit, tertanggal 03 dan 17 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh RAM BAF Desa Suka Rami, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi bukti Nota Timbang pembayaran penjualan sawit, tertanggal 03 Juni dan 19 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh RAM BAF Desa Suka Rami, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi bukti Nota Timbang pembayaran penjualan sawit, tertanggal 07 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh RAM BAF Desa Suka Rami, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

II. Saksi-saksi

1. umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lahat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, saksi juga adalah supir truk pak Samsudin (Pemohon);

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Widodo dan Sumadi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui kalau Termohon selingkuh dari cerita orang-orang kampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih serumah, saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon adalah pemilik kebun sawit yang luasnya sekitar 3 kapling, perkapling ada 2,5 hektar, Pemohon panen tidak menentu, kadang setiap 20 hari sekali, setiap penjualan Pemohon dibayar berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tapi Pemohon juga dalam operasionalnya ada beberapa pengeluaran seperti untuk membayar pemanen sawit, untuk membayar pengangkut sawit dari dalam ke luar lokasi, untuk upah memuat sawit ke mobil dan upah sopir serta bensin mobil dan lain-lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



II. umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lahat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak Pemohon belum menikah dengan Termohon, saksi juga pernah bekerja di kebun sawit pak Samsudin (Pemohon);
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Widodo dan Sumadi, akan tetapi Pemohon juga sering main perempuan (Pemohon sering mampir ketempat perempuan bayaran) dan sering meminum-minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon juga sering main perempuan (Pemohon sering mampir ketempat perempuan bayaran) dan sering meminum-minuman keras karena saksi sering diajak dan ditarik Pemohon ke Prabu Tebing, untuk melakukan hal-hal tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui kalau Termohon selingkuh dari cerita orang-orang kampung;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



- Bahwa Pemohon dan Termohon masih serumah, tapi saksi mengetahui kalau Pemohon tinggal di loteng rumah dan Termohon tinggal di rumah bagian bawah;
- Bahwa Pemohon adalah pemilik kebun sawit yang luasnya sekitar 3 kapling, perkapling ada 2,5 hektar, Pemohon panen 2 minggu sekali, saksi tidak mengetahui jumlah uang hasil penjualan sawit Pemohon, akan tetapi saksi mengetahui Pemohon juga dalam operasionalnya ada beberapa pengeluaran seperti untuk membayar pemanen sawit, untuk membayar pengangkut sawit dari dalam ke luar lokasi, untuk upah memuat sawit ke mobil dan upah sopir serta bensin mobil dan lain-lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan jawabannya dan menyerahkan keputusan kepada majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang bernama: Widodo yang Pemohon ketahui sendiri melihat sms dan telpon selingkuhannya tersebut dihanpone milik Termohon yang isinya kata-kata mesra sehingga Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi, telah menjawab secara lisan, yang pada pokoknya dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dibenarkan dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon Konvensi, yang selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan repliknya, secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi semula, dan Pemohon Konvensi mohon agar Majelis Hakim

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi, telah mengajukan dupliknya secara lisan, Termohon tetap dengan jawaban Termohon Konvensi semula yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berkode P-1, dan P-2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P-2 yang diajukan Pemohon Konvensi berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi alat bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, dan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi namun oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut di atas, yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*), dan hal itu juga sebagian diakui benar oleh Termohon Konvensi, telah terungkap fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa saksi pertama, dan saksi kedua yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Konvensi, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis sejak kurang lebih dua tahun yang lalu, saksi pertama dan kedua Pemohon Konvensi tersebut sama-sama mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut, yaitu Termohon konvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis T.1, T.2 dan T.3 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (*mutual conformity*), dan kesaksian dua orang saksi Termohon Konvensi tersebut memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyebutkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memang sudah tidak harmonis lagi, bahkan kedua saksi Termohon Konvensi tersebut mengetahui pula, bahwa Termohon Konvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian saksi kedua Termohon menerangkan Pemohon juga sering meminum-minuman

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



keras dan main perempuan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaken*) timbulnya perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun faktanya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi meskipun masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi telah berpisah ranjang setidaknya-tidaknya sejak 2 bulan yang lalu. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi, bukti-bukti tertulis Pemohon Konvensi, bukti-bukti tertulis Termohon Konvensi serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi dan saksi-saksi Termohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 14 Februari 1997 di Kikim, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim, Kabupaten Lahat;
2. Bahwa awalnya, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan harmonis, kemudian rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, setidaknya-tidaknya sejak dua bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik lagi;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon, telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik an sich, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan adanya fakta Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang setidaknya sejak dua bulan yang lalu dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta sebelumnya juga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sudah merupakan fakta hukum, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dianggap telah terpenuhi apabila alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis menilai rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 229 ;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lahat untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan apabila Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama masa iddah atau 3 kali suci;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



2. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Tergugat Rekonvensi menjawab secara lisan yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah berupa uang sebesar 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik dalam Rekonvensi secara lisan yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah atau 3 kali suci;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang intinya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban dalam Rekonvensi semula:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan: "Ayat (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami". Ayat (2) huruf [b] Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon Konvensi telah dikabulkan, dihubungkan dengan dalil Pemohon Konvensi yang diakui Termohon Konvensi, yang menyatakan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf [b] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah dikeluarkannya penetapan ikrar talak Termohon wajib menjalani masa 'iddah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan *nash* syarak tentang persoalan ini, yaitu firman Allah Swt dalam surat *al-Thalaq* ayat 7:

...وعلى المولود له رزقهن...

Artinya: “...Dan kewajiban suami memberi makan kepada para istri ...”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam firman Allah Swt dalam surat *al-Thalaq* ayat 7 tersebut, diiringi dengan penjelasan mengenai ukuran pemberian makan (nafkah) itu, yaitu menurut kadar kesanggupan suami. Potongan ayat tersebut:

... لا تكلف نفس إلا وسعها ...

Artinya: “...Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan dan bukti tertulis yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa (T.1), (T.2) dan T.di persidangan, yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi berpenghasilan kotor setidaknya antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan RpRp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat Rekonvensi mengakui Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang dikuatkan pula oleh

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan, yang sama-sama mengetahui perselingkuhan Penggugat Rekonvensi dengan laki-laki yang bernama Widodo dan Sumadi, maka berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, majelis menilai Tergugat Rekonvensi yang berselingkuh dengan laki-laki lain tersebut termasuk dalam katogari nuzuz, sehingga menggugurkan haknya terhadap nafkah iddah sebagai hak-hak isteri yang ditalak oleh suaminya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, maka majelis menilai bahwa, meskipun pada faktanya Penggugat rekonvensi nuzuz, akan tetapi Penggugat Rekonvensi adalah isteri dari Tergugat Rekonvensi selama 24 tahun lebih, disamping itu juga Kuasa Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi membayar nafkah iddah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah atau tiga kali suci, oleh karenanya majelis menilai patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan: "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Firman Allah Swt dalam surat *al-Baqarah* [2] ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



Indonesia, dinyatakan: "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Firman Allah Swt dalam surat *al-Baqarah* [2] ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa oleh karena antara Kuasa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi terjadi perbedaan besaran jumlah mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

DALAM Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya

DALAM KONVENSI DAN Rekonvensi

Membebaskan Pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00-(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asyrof Syarifuddin, S.H.I.** dan **Sulyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Masagus Yahya Saputra, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Marlina, S.H.I, M.H.

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Masagus Yahya Saputra, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama (P & T)	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. PBT T	: Rp.	0.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	250.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	250.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	0.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2021/PA.Lt